

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu perekonomian negara dapat mengalami perkembangan melalui beberapa sektor yang dimana salah satunya yaitu sektor yang dijalankan didalam dunia perpajakan, pajak sendiri merupakan salah satu pendapatan yang paling besar bagi sebuah negara. Demi kemajuan dan kesejahteraan suatu negara, maka setiap perusahaan wajib pajak diharuskan untuk ikut serta berpartisipasi membayar kewajiban pajaknya sesuai undang-undang yang berlaku guna mendorong pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Pajak dapat memberikan dampak dan pengaruh bagi berbagai sektor bagi suatu negara baik dari sektor pendidikan, industry, kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi terdapat perbedaan dari sudut pandang pihak perusahaan, pajak sendiri dianggap menjadi beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan laba bersih suatu perusahaan. Hal tersebutlah yang membuat banyak perusahaan yang akan berusaha untuk memperkecil pajak yang harus di bayarkan oleh merka dengan cara memanfaatkan tenggang antara legal dan illegal dari perarutan kebijakan perpajakan yang ada sehingga mereka mampu memperkecil pendapatan kena pajak mereka guna mendapatkan laba bersih yang lebih besar.

Untuk memperkecil pajak yang harus dibayar sebuah perusahaan pada suatu negara, maka perusahaan akan berusaha melakukan pemanajemen pajak itu sendiri.

Salah satu manajemen pajak yang umum digunakan oleh suatu perusahaan yakni dengan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Dimana dengan cara memaksimalkan dari kekurangan yang ada pada peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara menelaah antara rentang legal dan illegal dari kebijakan yang berlaku dan tentunya tidak keluar dari batas-batas yang telah ditetapkan dari kebijakan tersebut.

Pemerintah sendiri melakukan beberapa upaya untuk tidak terlalu membebankan soal perpajakan itu sendiri, sehingga mereka mencari solusi yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak yang ada yakni pihak pemerintahan itu sendiri dan juga pihak dari perusahaan yang ada untuk mendorong pengusaha melakukan usaha yang lebih giat lagi, pemerintah sendiri memberikan insentif penurunan tarif pajak badan usaha dalam negeri. Namun usaha pemerintah guna mengoptimalkan sektor pajak ini tentunya tidak lepas dari kendala, kendala bagi pihak pemerintah dalam upaya pengoptimalan sektor pajak ini adalah dengan adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang lebih cenderung illegal sehingga dapat merugikan negara.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan pengefisienan pembayaran jumlah pajak yang terutang dengan menggunakan metode manipulasi penghasilan secara legal namun masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Pohan T Hotman, 2009). (Siregar & Widyawati, 2016) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan suatu tindakan pemanfaatan celah yang ada dari suatu kebijakan yang berlaku guna mendapatkan keringanan atau

pengurangan pembayaran pajak yang di tetapkan tetapi dengan cara yang legal dan tidak menyimpang dari peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

Pada kenyataannya, adanya celah antara perbedaan regulasi perpajakan yang dirancang sedemikian rupa justru hal itu yang dimanfaatkan oleh para pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena hal itu hanya termasuk dalam tindak pelanggaran secara norma etika dari suatu kegiatan bisnis tetapi tidak melanggar kebijakan secara resmi (Herawati, Nurul, 2019). Penghindaran pajak merupakan suatu persoalan yang sangat kompleks karena sifatnya yang termasuk dalam hal yang legal dan diijinkan negara sehingga menguntungkan bagi pihak pengusaha tetapi termasuk hal yang enggan untuk diharapkan oleh pemerintah, hal itu yang menyebabkan terjadinya selisih antara tujuan dari pihak negara dan pengusaha yang mana pihak pengusaha akan selalu menargetkan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dengan cara menekan beban pendapatan kena pajaknya sekecil mungkin, sedangkan negara selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan pajak negaranya dari berbagai sektor setiap periodenya, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN guna membangun ekonomi negara menjadi lebih baik lagi (Faradiza, 2019).

Dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) merupakan upaya untuk memantau aktivitas penghindaran pajak. SKPKB adalah salah satu produk yang didapatkan dari pemeriksaan pajak itu sendiri, (PUSPITA & FEBRIANTI, 2018)

menerangkan bahwa pengauditan pajak merupakan kegiatan mencari, pengumpulan, serta pengolahan data dalam rangka melaksanakan kebijakan peraturan perundangan pajak yang berlaku dengan harapan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan tujuan lainnya.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam pembayaran pajak, satu di antaranya adalah karakteristik sebuah perusahaan. Karakter perusahaan ialah ciri khusus atau sifat identik yang melekat pada suatu entitas usaha (Herawati, Nurul, 2019). Karakter perusahaan dapat dijabarkan dari berbagai aspek, salah satu aspek tersebut yakni profitabilitas dari perusahaan tersebut. (Siregar & Widyawati, 2016) menerangkan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan atau klasifikasi dari suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin dari aktivitas bisnis yang dilakukannya.

Profitabilitas merupakan barometer kinerja manajemen dalam mengelola aset kekayaan perusahaan dengan berpatokan dan berorientasi pada laba perusahaan. Semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan akan semakin bertambah pula laba bersih perusahaan yang didapatkan. Dasar dalam pengenaan pajak perusahaan merupakan laba perusahaan. Saat laba bersih yang didapatkan meningkat, maka itu akan berdampak pada jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan juga akan ikut meningkat. Perusahaan yang mendapatkan laba yang terus meningkat dianggap tidak melakukan upaya penghindaran pajak dikarenakan dapat memanageri pemasukan dan pembayaran pajaknya (Lisa, 2016).

Profitabilitas dapat mendeskripsikan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba, terdapat beberapa ratio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari sebuah laporan keuangan. Salah satunya yaitu *return on assets* (ROA), semakin meningkatnya ROA, maka semakin meningkat juga laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam hal ini dapat digunakan teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) untuk menjelaskan kebiasaan wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Seseorang akan mendapatkan hasil dari setiap perilaku individu yang dilakukannya, kemudian individu tersebut akan mendapatkan timbal balik dari setiap tindakan yang dia lakukan sebelumnya (Oliver, 2013). Saat perusahaan mendapatkan laba secara meningkat setiap periodenya, maka perusahaan tersebut dapat dianggap patuh pada kewajibannya untuk membayarkan pajaknya.

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak yakni *leverage*. *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasionalnya dengan menggunakan utang. Perusahaan yang memanfaatkan utang pada aktivitas perusahaannya, maka akan memunculkan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Biaya beban bunga akan semakin meningkat begitu meningkatnya rasio *leverage* yang berpatokan dari utang saat pendanaan perusahaan didirikan. Beban bunga yang semakin meningkat akan memberikan dampak berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Siregar & Widyawati, 2016).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* atau penghindaran pajak ialah ukuran perusahaan. Pada ukuran perusahaan, pemerintah akan cenderung menyoroti perusahaan yang berada dalam kategori besar. Sehingga akan menghasilkan dampak bagi para manajemen perusahaan untuk menentukan bersikap lebih agresif atau justru patuh pada kebijakan (Susilowati et al., 2018). Dengan semakin besarnya ukuran perusahaan dari klasifikasinya, maka perusahaan akan cenderung mempertimbangkan risiko dalam hal pengelolaan beban pajaknya.

Karakteristik perusahaan lainnya yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak ialah *capital intensity ratio* atau biasa disebut juga dengan rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam bentuk aset perusahaannya pada aset tetap (Siregar & Widyawati, 2016). (PUSPITA & FEBRIANTI, 2018) berasumsi bahwa perusahaan akan memungkinkan untuk menyusutkan pembayarannya akibat dari penyusutan yang terjadi pada aset perusahaan disetiap tahunnya. Aset perusahaan akan mengalami penyusutan setiap periodenya dan tentunya setiap penyusutannya akan tercatat pada laporan keuangan tahunan perusahaan sebagai biaya penyusutan, sementara itu terdapat kelemahan pada pencatatan biaya penyusutan yang dilakukan sehingga biaya yang tercatat dapat dikurangi dari penghasilan dalam penghitungan untuk menentukan pembayaran pajak perusahaan. Artinya semakin tinggi atau meningkatnya biaya penyusutan akan berdampak pada semakin rendahnya tingkat pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal itu berpengaruh pada perusahaan dengan

tingkat rasio intensitas modal yang relatif besar akan menunjukkan tingkat pajak yang lebih rendah.

Tabel 1.1 Data Penghindaran Pajak Sub Sektor Perusahaan *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019

No.	Kode Perusahaan	<i>Debt To Equity Ratio</i>				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	APLN	0.26	0.25	0.14	0.86	1.17
2	BAPA	0.10	0.07	0.01	0.06	0.01
3	BEST	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
4	BSDE	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01
5	CTRA	0.13	0.22	0.22	0.21	0.20
6	DART	0.26	0.18	0.45	-1.03	0.64
7	DILD	0.16	0.27	0.04	0.07	0.16
8	DUTI	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
9	GAMA	0.52	0.06	0.24	0.05	0.05
10	LPCK	0.02	0.02	0.03	0.05	0.16
11	MDLN	0.09	0.24	0.21	0.81	0.23
12	MTLA	0.01	0.18	0.10	0.11	0.12
13	PUDP	0.12	0.13	0.12	0.19	0.13
14	RDTX	0.01	0.01	0.01	0.13	0.15
15	SMRA	0.23	0.31	0.33	0.29	0.34
16	TARA	0.01	0.47	0.50	0.36	0.36
	Nilai Rata-rata	0.12	0.15	0.15	0.13	0.23

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

Dari data yang telah disajikan diatas dalam tabel 1.1 diketahui bahwa tingkat *tax avoidance* atau penghindaran pajak beberapa perusahaan pada sektor *property* dan *real estate* berada pada keadaan dimana tingkat rasio *tax avoidance* mengalami penambahan serta pengurangan atau penurunan disetiap tahunnya.

Penelaahan yang dilakukan oleh (Mahdiana & Amin, 2020) menggunakan variabel terikat yakni *tax Avoidance* dan variabel bebasnya yakni profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *sales growth*. Penelaah ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* adanya pengaruh positif signifikan pada *tax avoidance*, sedangkan untuk ukuran perusahaan dan juga *sales growth* tidak terdapat pengaruh pada *tax avoidance*.

Penelaahan yang dilakukan oleh (Oktamawati, 2017) menggunakan peubah dependen *tax avoidance* dan peubah independennya karakteristik eksekutif, komite auditing, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas. Penelaahan ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh atau berpengaruh negatif antara profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan pertumbuhan penjualan pada *tax avoidance*, sedangkan peubah *leverage* dan karakteristik eksekutif terdapat pengaruh yang positif pada *tax avoidance*.

Pada penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu mempunyai perbedaan dalam segi waktu dan variable bebas (independen) yang diteliti dan tentunya menimbulkan beberapa perbedaan dalam penjabaran hasil dari setiap peubah yang di telaah.

Dari penjabaran yang dipaparkan diatas maka penelaah tertarik untuk melakukan penelaahan dengan judul **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Atas penjabaran dari latar belakang masalah sebelumnya, sehingga identifikasi masalah yang dibahas pada penelitian ini diantaranya:

1. Terjadinya beberapa perusahaan yang melakukan usaha penghindaran pajak dan menyebabkan kas negara berkurang karena pendapatan pajak yang didapatkan dari sektor perpajakan semakin kecil.
2. Upaya melakukan merger atau penggabungan perusahaan dengan perusahaan yang mengalami financial distress guna memperkecil pajak yang harus dibayarkan.
3. Terdapat upaya penghindaran pajak oleh perusahaan yang ukurannya terbilang besar.
4. Guna mengurangi beban pajaknya, banyak perusahaan yang berupaya untuk mengecilkan atau memanipulasi labanya supaya terlihat kecil guna mencapai tujuan utama perusahaan yakni demi menghasilkan laba sebesar-besarnya.
5. Dikarenakan sifatnya yang legal, penghindaran pajak sendiri menimbulkan dilema bagi pihak perusahaan maupun pemerintah. Dimana perusahaan akan mempertaruhkan kredibilitas dari nama baik perusahaanya saat melakukan penghindaran pajak dan juga bagi pemerintah yang tentunya menginginkan pendapatan yang besar terutama pada sektor pajak.

1.3 Batasan Masalah

Penelaahan ini menghadapi masalah mengenai keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti sendiri, sehingga Batasan masalah yang dibatasi oleh peneliti dalam penelaahan ini diantaranya:

1. Penelaahan dilakukan dengan menarik sampel perusahaan *property* dan *real estate* yang tercatat di bursa efek Indonesia. Peneliti memilih sampel tersebut karena perusahaan *property* dan *real estate* memiliki keterlibatan yang tinggi terhadap penghindaran pajak di Indonesia.
2. Penelaahan ini dilakukan dengan menggunakan data laporan keuangan periode tahun 2015-2019.
3. Penelaahan ini menggunakan variabel profitabilitas, *leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *capital intensity* untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Rumusan Masalah

Atas penjabaran dari latar belakang masalah sebelumnya, sehingga rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya:

1. Apakah ditemukan pengaruh profitabilitas atas *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah ditemukan pengaruh *leverage* atas *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia?

3. Apakah ditemukan pengaruh ukuran perusahaan atas *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah ditemukan pengaruh *capital intensity* atas *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah ditemukan pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* atas *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Atas penjabaran dari latar belakang masalah sebelumnya, sehingga tujuan penelitian yang akan dibahas diantaranya adalah:

1. Untuk mendapati Apakah profitabilitas menghasilkan pengaruh signifikan atas *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia?
2. Untuk mendapati Apakah *leverage* menghasilkan pengaruh signifikan atas *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia?
3. Untuk mendapati Apakah ukuran perusahaan menghasilkan pengaruh signifikan atas *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia?

4. Untuk mendapati Apakah *capital intensity* menghasilkan pengaruh signifikan atas *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia?
5. Untuk mendapati Apakah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* menghasilkan pengaruh signifikan atas *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia?

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan teori terkait dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance* pada perusahaan yang telah ada sebelumnya serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu akuntansi khususnya pada bidang penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diinginkan dalam penelitian ini bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Memperbanyak wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis serta sebagai salah satu persyaratan ujuan dalam menempuh Pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Putera Batam.

2. Bagi objek penelitian

Penelaahan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi dan penjelasan bagi perusahaan maupun pemerintah yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam praktik penghindaran pajak yang terjadi.

3. Bagi Universitas Putera Batam

Dimaksudkan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pusparagam di perpustakaan dan dapat pula menjadi salah satu referensi bagi penelitian baru mengenai topik tentang profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* di sektor bidang *property* dan *real estate*.